



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 363/SK-BUP/HK/2024
TENTANG
PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan perubahan masa jabatan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi Masa Jabatan 2019 sampai dengan 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.



Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-1251/DPMD/400.10.2.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengangkatan Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, menjadi Masa Jabatan 2019 sampai dengan 2027;
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berakhir pada tanggal 6 Desember 2027;
- KETIGA : Memberikan penghasilan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka khusus untuk yang mengatur masa jabatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 598/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bhuana Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Agustus 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Camat Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang.
6. Ketua BPD Bhuana Jaya di Desa Bhuana Jaya.